

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PILWAKOT 2018

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1112/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 741/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN tahun 2000 nomor 182, tambahan LN nomor 4010); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47 tambahan LN nomor 4286); UU Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN nomor 98, tambahan LN nomor 4748); UU 23 nomor 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 (LN tahun 2015 nomor 58, tambahan LN 5679); UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PerPu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 (LN tahun 2016 nomor 130, Tambahan LN nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilkada

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015; Kep KPU nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang standar kebutuhan barang/jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017; Kep KPU nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Juknis penyusunan anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1112/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2017 diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 741/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Serang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Desember 2017.
 - Lampiran 6 halaman.